



**BUPATI GUNUNG MAS**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**

**NOMOR 20 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
UNTUK PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
DI KABUPATEN GUNUNG MAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan, kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA UNTUK PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gunung Mas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Camat adalah Perangkat Daerah selaku pimpinan wilayah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat itu sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat di usahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya. Sistem ekonomi ini ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Desa.
21. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang di koordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan gender dan keadilan sosial.
22. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam

- Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
  25. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah warga desa terpilih memiliki komitmen tinggi untuk memfasilitasi dan memandu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan.
  26. Kelompok masyarakat adalah kelompok yang terlibat dan mendukung kegiatan program pemberdayaan masyarakat, seperti kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu-ibu PKK, kelompok usaha ekonomi, kelompok pengelola air, kelompok pengelola pasar desa, dan lain sebagainya.
  27. Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
  28. Sasaran pemberdayaan masyarakat adalah individu dan kelompok masyarakat penerima manfaat dari program pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas.
  29. Studi/penjajakan kebutuhan masyarakat adalah suatu metode untuk menggali kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara partisipatif, mempertimbangkan kearifan dan nilai-nilai sosial budaya setempat, mempertimbangkan kebutuhan kelompok khusus (keluarga miskin, perempuan, kelompok rentan) serta potensi sumberdaya lokal.
  30. Usaha ekonomi adalah setiap usaha yang menghasilkan pendapatan nyata;
  31. Pelaku usaha adalah individu, kelompok, atau badan yang melakukan kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan.
  32. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
  33. Usaha produktif adalah usaha-usaha ekonomi yang menghasilkan pendapatan yang semakin meningkat.
  34. Iklim usaha adalah suasana politik, keamanan, hukum dan sosial budaya yang mendukung berkembangnya usaha perekonomian berbasis kerakyatan.
  35. Kewirausahaan adalah perilaku berusaha ekonomi yang dicirikan dengan kerja keras, disiplin, jujur, hemat, efisien, kerja sama, bersaing sehat, berani mengambil resiko, menabung, investasi dan manajemen yang baik.
  36. Memberdayakan dan memperkuat kaum perempuan adalah usaha meningkatkan kemampuan perempuan untuk mengelola usahanya.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati ini mengatur mekanisme penyaluran penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat bersumber dari APBD Kabupaten Gunung Mas;

- b. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pengalokasian ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan dan pedoman penyelenggaraan ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas;
- b. Terwujudnya masyarakat perdesaan yang kreatif, mandiri sejahtera dan martabatdi Kabupaten Gunung Mas.

### **BAB III**

#### **PRINSIP DASAR DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Prinsip dasar upaya Peningkatan Ekonomi Kerakyatan berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :

- a. Terpadu, yaitu terkoordinasi, terintegrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan semua pelaku pembangunan;
- b. Otonomi, yaitu masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar dalam tahapan dasar-dasar pemberdayaan yaitu penguatan nilai-nilai sosial budaya penguatan kapasitas teknis, dan perbaikan tata kelola kehidupan;
- c. Berorientasi pada penguatan nilai-nilai, kapasitas masyarakat, kelompok dan kelembagaan menuju masyarakat mandiri dan bermartabat;
- d. Demokrasi yaitu masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat;
- e. Prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakandan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan;
- f. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
- g. Bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
- h. Mendayagunakan sumber daya manusia melalui peningkatan usaha ekonomi produktif;
- i. Memperluas jaringan dan akses pasar untuk mendorong pengembangan produksi unggulan perdesaan.

### **Pasal 5**

Bentuk dan Jenis kegiatan yang dikelola oleh masyarakat desa adalah kegiatan kegiatan usaha yang bersifat jangka pendek ( $\leq$  6 bulan sudah menghasilkan) antara lain :

- a. Kelompok Usaha Ekonomi produktif antara lain : budidaya aneka jamur, pengelolaan aneka *snack*/makanan ringan dan pengembangan usaha pemanfaatan Sumber Daya Alam (obat tradisional dan hasil hutan non kayu) dan lain-lain;
- b. Kelompok Pengrajin anyam-anyaman berbahan dasar bambu, kayu dan rotan;

- c. Kelompok Tani sayuran mayur/palawija, perikanan dan peternakan;
- d. Kelompok Usaha Ekonomi Kreatif (inovasi alat-alat produksi, pengembangan seni budaya dan pariwisata).

**Pasal 6**

Pemerintah Daerah dan Pelaku usaha serta organisasi dunia usaha melakukan upaya pengembangan perekonomian masyarakat dalam hal pengelolaan, produksi, pemasaran, sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

**Pasal 7**

Pengembangan ekonomi masyarakat meliputi pendampingan bagi pelaku usaha ekonomi masyarakat sesuai dengan karakteristik sosial budaya.

**Pasal 8**

Pengembangan dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan teknik produksi;
- b. peningkatan kemampuan teknologi tepat guna;
- c. peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan bahan baku, bahan penolong dan kemasan.

**Pasal 9**

- (1) Penggunaan ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat pada Desa digunakan secara bergulir oleh kelompok masyarakat pada seluruh desa;
- (2) ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) jangka waktu penggunaannya paling lama 6 (enam) bulan setelah lewat dari jangka waktu tersebut maka dana dikembalikan kepada Pemerintah Desa, untuk digulirkan kembali kepada kelompok penerima manfaat.

**BAB IV**

**PEDOMAN PENGGUNAAN, MEKANISME PENYALURAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 10**

Pengelolaan ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepada Pemerintah Desa bersumber dari APBD Kabupaten Gunung Mas.

**Pasal 11**

Pengalokasian ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepada Pemerintah Desa dialokasikan melalui APBD Kabupaten Gunung Mas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Besaran ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Desa Binaan di 24 Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunung Mas;
- b. Besaran ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa bagi Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan pada 115 Desa di Tahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunung Mas;

- c. Bantuan ADD untuk 24 Desa Binaan dan ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa pada 115 Desa dianggarkan pada APBDesa.

### **Pasal 12**

Prinsip dasar penggunaan ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan; memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab masyarakat;
- b. Keberagaman; bahwa kegiatan usaha masyarakat ini sesuai dengan karakteristik dan potensi pengembangan desa setempat sebagai bagian dari unit usaha tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
- c. Partisipasi; pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha;
- d. Demokrasi; mempunyai makna bahwa dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

### **Pasal 13**

- (1) Penggunaan ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa harus secara efisien serta tidak diperuntukan untuk kegiatan yang tidak menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat, antara lain :
  - a. Perjalanan dinas dalam maupun luar daerah;
  - b. Pengadaan Laptop/Komputer, kamera dan alat elektronik lainnya;
  - c. Pengadaan alat angkutan baik alat angkut darat maupun alat angkut air;
  - d. Pembangunan fisik.
- (2) Pemberdayaan masyarakat desa yaitu berupa peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dapat melalui pemberian Bantuan Keuangan dan Bimbingan Teknis Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Tani.

### **Pasal 14**

- (1) ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa penggunaannya dianggarkan pada APBDesa sesuai dengan RPJM Desa dan RKP Desa;
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah desa;
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelompok.

### **Pasal 15**

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh masyarakat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh pendidikan;
  - d. pengurus kelompok usaha ekonomi produktif seperti Jamur Tiram, Makanan ringan, obat-obatan herbal dan lain-lain;
  - e. pengurus kelompok tani seperti perkebunan sayur mayur;
  - f. pengurus kelompok pengrajin anyaman baik rotan, bambu dan lain-lain;
  - g. pengurus kelompok perternakan dan perikanan; dan
  - h. pengurus kelompok lain sesuai kondisi desa.
- (4) Kesepakatan musyawarah desa dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa terdapat dalam Lampiran I;

#### **Pasal 16**

- (1) Penggunaan Dana harus disertai Proposal yang memuat Rencana Penggunaan Dana (RPD), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Berita Acara Musyawarah Desa;
- (2) Proposal tersebut disampaikan ke Pemerintah Desa untuk diverifikasi kelayakan secara ekonomis dan teknis oleh Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.

#### **Pasal 17**

ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas disalurkan melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas ke Pemerintah Desa dan selanjutnya Pemerintah Desa menyalurkan kembali ke Kelompok masyarakat penerima manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 18**

Penyaluran ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Pemerintah Desa ke kelompok penerima manfaat dibuat dalam Surat Perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 19**

Pengembalian ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh kelompok masyarakat kepada Pemerintah Desa dapat dilakukan secara angsuran dan atau sekaligus sesuai dengan surat perjanjian antara Pemerintah desa dengan kelompok masyarakat. Lama waktu pengembalian dan perguliran tergantung jenis usaha kelompok penerima manfaat diatur sebagai berikut :

- a. Jenis Usaha Kelompok Tani Perikanan (Nila, Lele dan lain-lain) ≤ 6 Bulan;
- b. Jenis Usaha Kelompok Tani (Sayur Mayur/Palawija) ≤ 3 Bulan;
- c. Jenis Usaha Kelompok Tani (Ayam Ras) ≤ 2 Bulan;
- d. Jenis Usaha Kelompok Tani (Ayam Buras) ≤ 6 Bulan;

- e. Jenis Usaha Ekonomi Produktif antara lain : budidaya aneka jamur, pengelolaan snack/makanan ringan, aneka kerajinan tangan dan pengelolaan usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam (obat tradisional dan hasil hutan non kayu) ≤ 4 Bulan.
- f. Jenis Usaha Ekonomi Kreatif ≤ 6 Bulan;

### **Pasal 20**

ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat kepada Desa Binaan akan menjadi dana kumulatif bagi Pemerintah Desa dan akan menjadi cikal bakal bagi Pemerintah Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

### **Pasal 21**

- (1) Dalam rangka penyaluran ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa membuka rekening Kas Desa pada PT. Bank Pembangunan Kalteng.
- (2) Pembukaan rekening Kas Desa pada PT. Bank Pembangunan Kalteng, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bukan merupakan rekening atas nama pribadi Kepala Desa/Bendahara.
- (3) Penyaluran Dana Bantuan Keuangan kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pemerintah Kabupaten Gunung Mas ke Rekening Kas Desa.
- (4) Penyaluran dana kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Untuk rekening desa yang terpaksa menggantikan rekening kehilangan, agar pada saat menyampaikan proposal dilampirkan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat dan fotocopy rekening yang lama.

### **Pasal 22**

- (1) Penyaluran ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa, dapat dilaksanakan setelah Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten menerima dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan penyaluran Penyaluran ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - b. Surat pernyataan kesanggupan menganggarkan Penyaluran ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam APBDes atau APBDes Perubahan dan melaksanakan kegiatan dalam Tahun Anggaran berjalan;
  - c. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan Penyaluran ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran berjalan;
  - d. Proposal penggunaan Penyaluran ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa ditandatangani Ketua Kelompok dan diketahui Kepala Desa dan Ketua BPD;
  - e. Dokumen permohonan penyaluran ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa harus dilengkapi surat pengantar dari Camat;

- f. Bentuk dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Penyaluran ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat berupa bukti-bukti realisasi pembayaran dan lain-lain, di sampaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gunung Mas, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas, Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dan Camat.
  - (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Gunung Mas melalui Kepala Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gunung Mas paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun berjalan.
  - (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gunung Mas kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas untuk proses pencairan.

### **Pasal 23**

- (1) Pemindahbukuan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas ke Rekening Kas Desa dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Agustus tahun berjalan;
- (2) Hasil dari kegiatan yang didanai dari Penyaluran ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat desa setempat.

## **BAB V PENGHARGAAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada desa yang terbukti dan berhasil dalam pemanfaat Penyaluran ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut;
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilai penominasian dan penetapan akan ditentukan oleh Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Tingkat Kabupaten Gunung Mas, pada pelaksanaan pengelolaan Penyaluran ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## **BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 25**

Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Penerapan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Pengelolaan Penyaluran ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa akan dikenakan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis dari Bupati Gunung Mas sampai penundaan dan pemberhentian pencairan dana ADD.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN**  
**ALOKASI DANA DESA (ADD)**

**Pasal 26**

- (1) Pembinaan terhadap penggunaan Penyaluran ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait yang dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gunung Mas dan Camat;
- (3) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas;
  - b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
  - c. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas;
  - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Gunung Mas;
  - e. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas;
  - f. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Gunung Mas;
  - g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gunung Mas;
  - h. Inspektorat Kabupaten Gunung Mas;
  - i. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas;
  - j. Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas;
  - k. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab. Gunung Mas
  - l. Bagian Administrasi Perekonomian Dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

**Pasal 27**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 meliputi memberikan pedoman/bimbingan pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada desa yang mencakup perencanaan, melalui monitoring dan evaluasi.

**Pasal 28**

Dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 pendanaan dibebankan pada DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3).

**Pasal 29**

Pengawasan atas pelaksanaan Penyaluran ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 30**

Dalam hal terjadi penyalahgunaan/penyimpangan penggunaan ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan audit aparat pengawas fungsional/aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar dalam pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 2 SEPTEMBER 2015

**BUPATI GUNUNG MAS,**



**ARTON S. DOHONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
Pada Tanggal 9 SEPTEMBER 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**



**KAMIAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 334**

**LAMPIRAN I. PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**

**NOMOR : 20 TAHUN 2015**

**TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2015**

**TENTANG : PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA UNTUK  
PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN  
BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**A. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA**

**BERITA ACARA  
KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA  
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK DESA**

Berkaitan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa melalui Musyawarah Desa, telah diadakan Musyawarah Desa di Desa ..... Kecamatan .....Kabupaten Gunung Mas

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

Yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, pengurus kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pendidikan, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musyawarah Desa ini adalah :

**A. Materi :**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin Musyawarah : ..... dari .....

Notulen : ..... dari .....

Narasumber : 1. .... dari .....

2. .... dari .....

3. .... dari .....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir musyawarah Desa antara lain :

.....  
.....  
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal ....., ..... 20..

Mengetahui  
Kepala Desa

Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Nama Jelas

Nama Jelas

Wakil Masyarakat

Nama Jelas



**LAMPIRAN II. PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**

**NOMOR : 20 TAHUN 2015**

**TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2015**

**TENTANG : PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA UNTUK  
PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN  
BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**BENTUK DOKUMEN PERMINTAAN PENYALURAN  
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN GUNUNG MAS**

**A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA  
(ADD) UNTUK PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**



**PEMERINTAH DESA .....**

**KECAMATAN .....**

**KABUPATEN GUNUNG MAS**

**Alamat : Jl. ....**

....., .... Juli 20....

**K e p a d a**

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Peminjaman Bukuan  
Alokasi Dana Desa untuk Peningkatan  
Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan  
Masyarakat Tahun Anggaran 20.....  
Desa ..... Kecamatan .....

Yth. Bapak Bupati Gunung Mas  
u.p. Kepala Badan pemberdayaan  
Masyarakat dan  
Pemerintahan Desa  
Kabupaten Gunung Mas  
di-  
**KUALA KURUN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor ..... Tahun 2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas, Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 109 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Binaan Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 dan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor ..... Tahun 2015 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas, maka bersama ini kami mohon peminjaman bukuan ke Rekening Desa.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Kesanggupan menganggarkan dan melaksanakan Alokasi Dana Desa untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam APBDesa atau APBDesa Perubahan Tahun Anggaran berjalan.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran berjalan.
3. Foto copy buku rekening.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih.

Cap  
Kepala Desa .....

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
2. Inspektorat Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Camat ..... di.....

**B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGANGGARKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM APBDES ATAU APBDES PERUBAHAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN DALAM TAHUN ANGGARAN BERJALAN**



**PEMERINTAH DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS**  
Alamat : Jl. ....

---

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

Nomor : .....


Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa ..... Kecamatan ..... menyatakan bahwa saya akan mencantumkan Alokasi Dana Desa kepada Desa untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran berjalan dalam APBDes atau APBDes Perubahan Tahun Anggaran berjalan dan segera melaksanakan setelah menerima pemindahan bukuan ke Rekening Kas Desa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat penyaluran ADD kepada Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran berjalan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... Juli 20...

Kepala Desa,



.....

**C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN BERJALAN**



**PEMERINTAH DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS**  
Alamat : Jl. ....

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB  
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK PENINGKATAN  
EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
TAHUN .....**

---

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa ..... Kecamatan ..... menyatakan bahwa saya akan melaksanakan bertanggungjawab atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang telah disalurkan dan disepakati dalam Musyawarah Desa untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran berjalan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... Juli 20....

Kepala Desa,



**BUPATI GUNUNG MAS,**



**ARTON S. DOHONG**

**LAMPIRAN III. PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**

**NOMOR : 20 TAHUN 2015**

**TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2015**

**TENTANG : PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA UNTUK  
PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN  
BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**SURAT PERJANJIAN PENERIMA ALOKASI DANA DESA  
UNTUK PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN  
BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
TAHUN .....**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal.....tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan dibawah ini Nama Kelompok Usaha masing-masing sebagai berikut:

1. Nama :  
Jabatan : Kepala Desa .....  
Alamat :  
disebut sebagai **Pihak Pertama (I)**
  
2. Nama :  
Jabatan : Ketua Kelompok  
Alamat :  
disebut sebagai **Pihak Kedua (II)**

**Pihak Kedua (II)** telah menerima dana dari **Pihak Pertama (I)** untuk dikelola dan dikembangkan oleh Kelompok usaha masyarakat untuk jenis usaha ekonomi yang dapat menghasilkan dalam jangka pendek.

- a. Jenis usaha :
- b. Besar Bantuan : Rp. ....
- c. Waktu pengembalian : dari bulan .....s/d bulan .....  
(Tergantung jenis usaha Kelompok) pada Pasal 19.
- d. Tata cara pengembalian : pengembalian dilakukan secara angsuran atau sekaligus sesuai perjanjian di atas.

**Ketentuan sebagai berikut :**

1. Setiap anggota Kelompok sanggup untuk membayar seperti Pasal 19 mengembalikan dana tersebut kepada Pemerintah Desa yang dimasukan dalam Kas Desa untuk digulirkan kembali pada penerima manfaat.
2. Apabila anggota kelompok dengan sengaja tidak mengangsurkan dana tersebut, maka anggota kelompok akan menerima sanksi dari Pemerintah Desa dan apabila semua tidak ditaati maka dapat diproses sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila ada kelompok yang memalsukan identitas sesuai dengan daerah domisili maka kelompok yang bersangkutan tidak berhak ikut dalam kegiatan tersebut.
4. Bersedia dan taat kepada aturan yang telah disepakati yang tertuang pada Peraturan Bupati Gunung Mas.

Demikian perjanjian dibuat dan disepakati kedua belah pihak, apabila melanggar hal tersebut maka bersedia dituntut berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Pihak Pertama (I)**  
Kepala Desa.....

**Pihak Kedua (II)**  
Ketua kelompok.....

Nama Jelas

Nama jelas

Meterai  
6000

Mengetahui  
Badan Permusyawaratan Desa

Nama Jelas

**DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK  
PENERIMA MANFAAT ALOKASI DANA DESA UNTUK PENINGKATAN  
EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA .....  
KECAMATAN .....  
TAHUN 20.....**

---

NO	NAMA	ALAMAT	BESAR DANA (Rp.)	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				

Ketua kelompok.....


Nama jelas

Mengetahui :  
Kepala Desa .....



Nama Jelas

**BUPATI GUNUNG MAS,**



**ARTON S. DOHONG**

**LAMPIRAN IV. PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**

**NOMOR : 20 TAHUN 2015**

**TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2015**

**TENTANG : PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA UNTUK  
PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN  
BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**A. FORMAT PROPOSAL**

**PROPOSAL**

Usulan dari	Dusun	Desa		Kecamatan		Kabupaten	
Nama kegiatan							
Jenis kegiatan							
Lokasi kegiatan							
Pelaksana							
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat				Pemanfaatan Tidak Langsung (Orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
	Umum		A-RTM				
	L	Org	L	Org	L	Org	.... org
	P	Org	P	Org	P	Org	.... %
	JML	Org	JML	Org	JML	Org	A-RTM/UMUM

**1. LATAR BELAKANG**

(Jelaskan kondisi dan keadaan geografis desa, masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera di atas).

**2. TUJUAN YANG INGIN DICAPAI**

(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah)

**3. KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN**

(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan).

**4. MANFAAT YANG AKAN DIPEROLEH**

(Jelaskan manfaat secara langsung / tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan didanai)

**5. POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN MANUSIA**

(Jelaskan apa potensi yang dapat mendukung kegiatan)


**6. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN**

(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)

**7. LAIN-LAIN**

(Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan)

Mengetahui  
Kepala Desa



Nama Jelas

Ketua Kelompok

Nama Jelas

**B. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA**

**RENCANA PENGGUNAAN DANA**

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

NO	Uraian	VOLUME				Unit/ Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Rp
		Kebutuhan	Realisasi s/d tahap lalu	Pengajuan Sekarang	Jumlah Kumulatif			
Total Pengajuan		Rp. ....						
		(.....)						

Disetujui  
Kepala Desa

Dibuat oleh :  
Ketua Kelompok

Nama Jelas

Nama Jelas

Mengetahui :  
Badan Permusyawaratan Desa

Nama Jelas

C. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 2 X 4	6
<b>1. BAHAN</b>					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
Sub Total 1)				Rp.	Rp.
<b>2. ALAT</b>					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
Sub Total 2)				Rp.	Rp.
<b>3. UPAH</b>					
3.1					
3.2					
3.3					
3.4					
Sub Total 3)				Rp.	Rp.
<b>TOTAL BIAYA</b>					Rp.

Disetujui  
Kepala Desa

Dibuat oleh :  
Ketua Kelompok


Nama Jelas

Nama Jelas

Mengetahui :  
Badan Permusyawaratan Desa

Nama Jelas

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG